



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Pelaku:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 09 Juni 2006;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Maccini Raya No.78 Kel.Maccini
Parang Kec.Makassar, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Anak Pelaku M.Danial Syikram Bin Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024

Anak Pelaku menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Hamka Hasbi SH.MH dan Hayril Rasada.SH para Advokat /Legal Konsultan pada kantor HAMKA HASBI SH.MH & REKAN berkantor di Makassar berkedudukan di Jalan Muna Lorong202B nomor8 Kelurahan Malayu Kecamatan Wajo Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor42/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas I A Khusus Makassar pada tanggal 9 Oktober 2024 Nomor 477/Pid/2024/KB.;

Anak Pelaku didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak Pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku **M. DANIAL SYIKRAM Bin HERMAN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku **M. DANIAL SYIKRAM Bin HERMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKS dan pelatihan kerja di LPKS selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Anak Pelaku tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet kecil berisikan tembakau sintetis dibungkus aluminium foil warna emas dengan berat awal 0,2612 gram dan berat akhir 0,1065 gram;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Memerintahkan agar Anak Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena anak pelaku masih ingin melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum anak terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Anak secara lisan tersebut, Penuntut Umum anak menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Anak Pelaku **M. DANIAL SYIKRAM Bin Herman** pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 pukul 18.30 Wita atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Kr. Bontotangnga, Kel. Karunrung Kec.Rappocini, Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pada waktu sebagaimana terurai diatas, Anak Pelaku membuka aplikasi Instagram kemudian Anak Pelaku mencari akun Instagram dengan nama akun @SPACECONNECTION lalu Anak Pelaku mengirimkan pesan ingin memesan narkotika jenis sintetis harga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Anak Pelaku meminta nomor rekening dan diberikan oleh SPACECONNECTION nomor rekening DANA dengan inisial F. Selanjutnya Anak Pelaku menuju ke alfamart dekat rumahnya lalu mengirimkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara top up DANA ke nomor yang sudah diberikan. Setelah itu akun @SPACECONNECTION mengirimkan maps lokasi beserta foto dimana tembakau sintesis tersebut tersimpan lalu Anak Pelaku menuju ke Jalan Kr. Bontotangnga, Kel. Karunrung Kec Rappocini Kota Makassar, tepatnya dipinggir jalan sesuai yang telah diberikan oleh akun @SPACECONNECTION dan sesampai di sana Anak Pelaku menemukan 1 (satu) sachet kecil berisikan tembakau sintesis yang terbungkus aluminium foil warna emas yang terselip di bawah batu dipinggir jalan lalu Anak

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor42/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku memasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan depan yang digunakan saat itu.

- Bahwa sekitar pukul 23.00 wita saksi BRIPTU IRWAN dan saksi BRIPDA KHALID A. sedang melakukan patroli di wilayah hukum polrestabes makassar tepatnya di Jl. Kr. Bontotangga, Kel.Karunrung Kec.Rappocini Kota Makassar tepatnya dipinggir jalan, kemudian Saksi BRIPTU IRWAN dan Saksi BRIPDA KHALID melihat Anak Pelaku dengan gerakan yang mencurigakan lalu saksi BRIPTU IRWAN dan saksi BRIPDA KHALID A. menghampiri Anak Pelaku dan memperkenalkan diri dari kepolisian satresnarkoba kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Anak Pelaku dan ditemukan 1 (satu) sachet kecil berisikan tembakau d sintesis terbungkus aluminium foil warna emas yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kanan Anak Pelaku. Selanjutnya Anak Pelaku beserta barang bukti dibawa ke kantor satresnarkoba polrestabes makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2298/NNF/V/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani oleh ASMAWATI,S.H.,M.Kes selaku Kepala bidang Labfor Polda Sulsel yang pada pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil berisikan tembakau diduga sintesis terbungkus aluminium foil warna emas dengan berat netto 0,2612 gram **positif** mengandung **MDMB-4en PINACA**, terdaftar dalam Golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Anak Pelaku dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tembakau sintesis tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, bertentangan dengan Undang-Undang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U :

KEDUA

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor42/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Pelaku **M. DANIAL SYIKRAM Bin Herman** pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 pukul 23.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Kr. Bontotangga, Kel. Karunrung Kec.Rappocini, Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana terurai di atas, saksi BRIPTU IRWAN dan saksi BRIPDA KHALID A. sedang melakukan patroli di wilayah hukum polrestabes makassar tepatnya di Jl. Kr. Bontotangga, Kel.Karunrung Kec.Rappocini Kota Makassar tepatnya dipinggir jalan, kemudian Saksi BRIPTU IRWAN dan Saksi BRIPDA KHALID melihat Anak Pelaku dengan gerakan yang mencurigakan lalu saksi BRIPTU IRWAN dan saksi BRIPDA KHALID A. menghampiri Anak Pelaku dan memperkenalkan diri dari kepolisian satresnarkoba kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Anak Pelaku dan ditemukan 1 (satu) sachet kecil berisikan tembakau d sintesis terbungkus aluminium foil warna emas yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kanan Anak Pelaku. Selanjutnya Anak Pelaku beserta barang bukti dibawa ke kantor satresnarkoba polrestabes makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2298/NNF/V/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani oleh ASMAWATI,S.H.,M.Kes selaku Kepala bidang Labfor Polda Sulsel yang pada pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil berisikan tembakau diduga sintesis terbungkus aluminium foil warna emas dengan berat netto 0,2612 gram **positif** mengandung **MDMB-4en PINACA**, terdaftar dalam Golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Anak Pelaku dalam memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintesis tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, bertentangan dengan Undang-Undang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan diri sendiri.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor42/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal anak.
- Bahwa saksi mengenal anak pada saat saksi dengan Teman saksi yang bernama Briptu Irwan melakukan penangkapan pada anak.
- Bahwa setahu saksi Tidak ada orang lain yang ditemani oleh M DANIAL SYIKRAM Bin HERMAN pada saat saya bersama BRIPTU IRWAN. melakukan penangkapan terhadap M DANIAL SYIKRAM Bin HERMAN saat itu.
- Bahwa Saksi bersama BRIPTU IRWAN. melakukan penangkapan terhadap diri M DANIAL SYIKRAM Bin HERMAN saat sementara menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkotika jenis Tembakau Sintetis yaitu pada Hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 wita di Jl. Kr. Bontotangnga, Kel.Karunrung Kec.Rappocini, Kota Makassar, Tepatnya dipinggir jalan
- Bahwa Adapun barang bukti yang saya bersama BRIPTU IRWAN temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap M DANIAL SYIKRAM Bin HERMAN yaitu berupa 1 (satu) sachet kecil berisikan tembakau diduga sintetis terbungkus alumunium foil warna emas
- Bahwa Saksi bersama BRIPTU IRWAN menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil berisikan tembakau diduga sintetis terbungkus alumunium foil warna emas ditemukan tersimpan di saku celana sebelah kanan depan yang M DANIAL SYIKRAM Bin HERMAN gunakan saat itu di Jl. Kr. Bontotangnga, Kel.Karunrung Kec.Rappocini, Kota Makassar, Tepatnya dipinggir jalan
- Bahwa Pada saat saksi bersama BRIPTU IRWAN. menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil berisikan tembakau diduga sintetis terbungkus alumunium foil warna emas saat itu, .M DANIAL SYIKRAM Bin HERMAN berada ditempat dan melihat langsung saksi bersama BRIPTU IRWAN. menemukan barang bukti tersebut.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor42/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



- Bahwa Adapun pemilik barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil berisikan tembakau diduga sintetis terbungkus alumunium foil warna emas saat itu, adalah milik .M DANIAL SYIKRAM Bin HERMAN. setelah kami menemukan barang bukti tersebut.
- Bahwa Berdasarkan pengakuan M DANIAL SYIKRAM Bin HERMAN kepada saksi bersama BRIPTU IRWAN.
- Bahwa adapun maksud dan tujuannya menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkoba jenis Tembakau Sintetis tersebut yaitu untuk dikonsumsi.
- Bahwa Berdasarkan pengakuan M DANIAL SYIKRAM Bin HERMAN kepada saya bersama BRIPTU IRWAN.
- Bahwa Tembakau Sintetis tersebut diperoleh dengan cara membeli dari akun Instagram An. SPACECONNECTION seharga Rp.50,000,- Terhadap keterangan saksi tersebut , Anak Pelaku memberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum berusaha menghadirkan saksi tetapi tidak hadir oleh karena saksi lagi bertugas melakukan penyidikan dan atas persetujuan anak pelaku dan penasihat hukumnya, Penuntut Umum membacakan keterangan saksi yang sebelumnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah ditingkat penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :

2. **Saksi 2**, Keterangan mana dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal anak.
- Bahwa saksi mengenal anak pada saat saksi dengan Teman saksi yang bernama Bripda Khalid Adam melakukan penangkapan pada anak.
- Bahwa setahu saksi Tidak ada orang lain yang ditemani oleh M DANIAL SYIKRAM Bin HERMAN pada saat saksi bersama Bripda Khalid Adam. melakukan penangkapan terhadap M DANIAL SYIKRAM Bin HERMAN saat itu.
- Bahwa Saksi bersama Bripda Khalid Adam. melakukan penangkapan terhadap diri M DANIAL SYIKRAM Bin HERMAN saat sementara

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkoba jenis Tembakau Sintetis yaitu pada Hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 wita di Jl. Kr. Bontotangnga, Kel.Karunrung Kec.Rappocini, Kota Makassar, Tepatnya dipinggir jalan

- Bahwa Adapun barang bukti yang saksi bersama Bripda Khalid Adam temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap M DANIAL SYIKRAM Bin HERMAN yaitu berupa 1 (satu) sachet kecil berisikan tembakau diduga sintetis terbungkus alumunium foil warna emas
- Bahwa Saksi bersama Bripda Khalid Adam menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil berisikan tembakau diduga sintetis terbungkus alumunium foil warna emas ditemukan tersimpan di saku celana sebelah kanan depan yang M DANIAL SYIKRAM Bin HERMAN gunakan saat itu di Jl. Kr. Bontotangnga, Kel.Karunrung Kec.Rappocini, Kota Makassar, Tepatnya dipinggir jalan
- Bahwa Pada saat saksi bersama Bripda Khalid Adam. menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil berisikan tembakau diduga sintetis terbungkus alumunium foil warna emas saat itu, .M DANIAL SYIKRAM Bin HERMAN berada ditempat dan melihat langsung saksi bersama Bripda Khalid Adam. menemukan barang bukti tersebut.
- Bahwa Adapun pemilik barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil berisikan tembakau diduga sintetis terbungkus alumunium foil warna emas saat itu, adalah milik .M DANIAL SYIKRAM Bin HERMAN. setelah kami menemukan barang bukti tersebut.
- Bahwa Berdasarkan pengakuan M DANIAL SYIKRAM Bin HERMAN kepada saksi bersama Bripda Khalid Adam.
- Bahwa adapun maksud dan tujuannya menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkoba jenis Tembakau Sintetis tersebut yaitu untuk dikonsumsi.
- Bahwa Berdasarkan pengakuan M DANIAL SYIKRAM Bin HERMAN kepada saksi bersama Bripda Khalid Adam. bahwa Tembakau Sintetis tersebut diperoleh dengan cara membeli dari akun Instagram An. SPACECONNECTION seharga Rp.50,000,-

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Anak Pelaku memberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor42/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pelaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa anak pelaku pernah memberikan keterangan di penyidik.
- Bahwa anak pelaku dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa paksaan.
- Bahwa anak pelaku ditangkap anggota Polri menemukan 1 (satu) sachet kecil berisikan tembakau diduga sintetis terbungkus alumunium foil warna emas yakni pada Hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 wita di Jl. Kr. Bontotangga, Kel.Karunrung Kec.Rappocini, Kota Makassar, Tepatnya dipinggir jalan
- Bahwa Adapun 1 (satu) sachet kecil berisikan tembakau diduga sintetis terbungkus alumunium foil warna emas tersebut sebelumnya tersimpan di saku celana sebelah kanan depan yang saya gunakan saat itu lalu ditemukan oleh anggota polisi saat itu.
- Bahwa adapun yang menyimpan 1 (satu) sachet kecil berisikan tembakau diduga sintetis terbungkus alumunium foil warna emas di saku celana depan sebelah kanan yang saya gunakan saat itu yakni saya sendiri yang menyimpannya
- Bahwa Adapun pemilik 1 (satu) sachet kecil berisikan tembakau diduga sintetis terbungkus alumunium foil warna emas tersebut yakni milik anak pelaku sendiri.
- Bahwa adapun narkoba jenis tembakau sintetis tersebut anak pelaku dapatkan dengan cara sebelumnya anak pelaku memesan melalui Instagram an.SPACCONNECTION
- Bahwa caranya Awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 Wita anak pelaku berada di perjalanan menuju konter penjual pulsa lalu anak pelaku membuka Ig anak pelaku yang Bernama SIKRAM09 lalu mencari akun IG SPACCONNECTION lalu mengirimkan pesan mengatakan "ADA P50 TA" lalu SPACCONNECTION menjawab "ADA OM TF MAKI LANGSUNG" lalu anak pelaku mengatakan "MANA NOMER REK.TA OM" lalu IG SPACCONNECTION mengirimkan anak pelaku no.tlp DANA dengan inisial F lalu anak pelaku mengatakan "TUNGGU DI SAYA KE ALFAMART" lalu SPACCONNECTION menjawab "SIAP DITUNGGU" setelah anak pelaku tiba di Alfamart dekat rumah anak pelaku lalu mengirimkan uang sebesar Rp.50,000,- melalui top up DANA ke no.tlp yang sudah diberikan oleh akun ig tersebut setelah anak pelaku mengirim anak pelaku mengirimkan foto resi bukti pengiriman uang anak pelaku ke akun DANA yang diberikan oleh ig SPACCONNECTION dan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor42/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan "TABE INI RESINYA OM" lalu SPACECONNECTION menjawab "OK DI CEK" dan tidak lama kemudian SPACECONNECTION mengirimkan anak pelaku maps lokasi dimana tembakau sintetis tersebut tersimpan beserta foto dimana tembakau sintetis tersebut disimpan lalu anak pelaku mengatakan "OTW OM" lalu SPACECONNECTION menjawab "IYE GAS MAKI" lalu saya menuju ke Jl. Kr. Bontotangnga, Kel.Karunrung Kec.Rappocini, Kota Makassar, Tepatnya dipinggir jalan sesuai maps yang diberikan oleh akun Ig tersebut dan setelah tiba anak pelaku lalu mencari sesuai foto yang di berikan oleh akun Ig SPACECONNECTION lalu saya menemukan 1 (satu) sachet kecil berisikan tembakau diduga sintetis terbungkus aluminium foil warna emas sesuai dengan foto yang dikirimkan oleh akun ig SPACECONNECTION yang terselip di bawah batu dipinggir jalan lalu anak pelaku memasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan depan yang anak pelaku gunakan.

- Bahwa anak pelaku jelaskan baru kedua kalinya anak pelaku membeli narkoba jenis tembakau sintetis kepada Akun ig an.SPACCONNECTION saat itu
- Bahwa anak pelaku tidak mengetahui darimana Akun ig an.SPACCONNECTION memperoleh narkoba jenis tembakau sintetis saat itu
- Bahwa adapun uang yang anak pelaku gunakan untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis kepada Akun ig an.SPACCONNECTION yakni uang milik anak pelaku sebanyak Rp.50,000,-
- Bahwa maksud dan tujuan anak pelaku memesan/membeli narkoba jenis tembakau sintetis dari Akun ig an.SPACCONNECTION yakni untuk anak pelaku konsumsi
- Bahwa Anak Pelaku menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa anak pelaku masih ingin bersekolah

Menimbang, bahwa Anak Pelaku dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet kecil berisikan tembakau sintetis dibungkus aluminium foil warna emas dengan berat awal 0,2612 gram dan berat akhir 0,1065 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menjadi alat bukti Surat dalam perkara ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan, antara lain:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No.Lab: 2298/NNFV/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani oleh ASMAWATI,S.H.,M.Kes selaku PLT. Wakil Kepala bidang Labfor Polda Sulsel.

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1984 Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak pelaku ditangkap anggota Polri menemukan 1 (satu) sachet kecil berisikan tembakau diduga sintetis terbungkus alumunium foil warna emas yakni pada Hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 wita di Jl. Kr. Bontotangga, Kel.Karunrung Kec.Rappocini, Kota Makassar, Tepatnya dipinggir jalan
- Bahwa Adapun 1 (satu) sachet kecil berisikan tembakau diduga sintetis terbungkus alumunium foil warna emas tersebut sebelumnya tersimpan di saku celana sebelah kanan depan yang saya gunakan saat itu lalu ditemukan oleh anggota polisi saat itu.
- Bahwa adapun yang menyimpan 1 (satu) sachet kecil berisikan tembakau diduga sintetis terbungkus alumunium foil warna emas di saku celana depan sebelah kanan yang saya gunakan saat itu yakni saya sendiri yang menyimpannya
- Bahwa Adapun pemilik 1 (satu) sachet kecil berisikan tembakau diduga sintetis terbungkus alumunium foil warna emas tersebut yakni milik anak pelaku sendiri.
- Bahwa adapun narkoba jenis tembakau sintetis tersebut anak pelaku dapatkan dengan cara sebelumnya anak pelaku memesan melalui Instagram an.SPACCONNECTION
- Bahwa caranya Awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 Wita anak pelaku berada di perjalanan menuju konter penjual pulsa lalu anak pelaku membuka lg anak pelaku yang Bernama

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor42/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIKRAM09 lalu mencari akun IG SPACECONNECTION lalu mengirimkan pesan mengatakan "ADA P50 TA" lalu SPACECONNECTION menjawab "ADA OM TF MAKI LANGSUNG" lalu anak pelaku mengatakan "MANA NOMER REK.TA OM" lalu IG SPACECONNECTION mengirimkan anak pelaku no.tlp DANA dengan inisial F lalu anak pelaku mengatakan "TUNGGU DI SAYA KE ALFAMART" lalu SPACECONNECTION menjawab "SIAP DITUNGGU" setelah anak pelaku tiba di Alfamart dekat rumah anak pelaku lalu mengirimkan uang sebesar Rp.50,000,- melalui top up DANA ke no.tlp yang sudah diberikan oleh akun ig tersebut setelah anak pelaku mengirim anak pelaku mengirimkan foto resi bukti pengiriman uang anak pelaku ke akun DANA yang diberikan oleh ig SPACECONNECTION dan mengatakan "TABE INI RESINYA OM" lalu SPACECONNECTION menjawab "OK DI CEK" dan tidak lama kemudian SPACECONNECTION mengirimkan anak pelaku maps lokasi dimana tembakau sintetis tersebut tersimpan beserta foto dimana tembakau sintetis tersebut disimpan lalu anak pelaku mengatakan "OTW OM" lalu SPACECONNECTION menjawab "IYE GAS MAKI" lalu saya menuju ke Jl. Kr. Bontotangnga, Kel.Karunrung Kec.Rappocini, Kota Makassar, Tepatnya dipinggir jalan sesuai maps yang diberikan oleh akun Ig tersebut dan setelah tiba anak pelaku lalu mencari sesuai foto yang di berikan oleh akun Ig SPACECONNECTION lalu saya menemukan 1 (satu) sachet kecil berisikan tembakau diduga sintetis terbungkus alumunium foil warna emas sesuai dengan foto yang dikirimkan oleh akun ig SPACECONNECTION yang terselip di bawah batu dipinggir jalan lalu anak pelaku memasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan depan yang anak pelaku gunakan.

- Bahwa anak pelaku jelaskan baru kedua kalinya anak pelaku membeli narkotika jenis tembakau sintetis kepada Akun ig an.SPACCONNECTION saat itu
- Bahwa anak pelaku tidak mengetahui darimana Akun ig an.SPACCONNECTION memperoleh narkotika jenis tembakau sintetis saat itu
- Bahwa Adapun uang yang anak pelaku gunakan untuk membeli narkotika jenis tembakau sintetis kepada Akun ig an.SPACCONNECTION yakni uang milik anak pelaku sebanyak Rp.50,000,-
- Bahwa maksud dan tujuan anak pelaku memesan/membeli narkotika jenis tembakau sintetis dari Akun ig an.SPACCONNECTION yakni untuk anak pelaku konsumsi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor42/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pelaku membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Anak Pelaku menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa anak pelaku masih ingin bersekolah
- Bahwa benar telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No.Lab: 2298/NNF/V/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani oleh ASMAWATI,S.H.,M.Kes selaku PLT. Wakil Kepala bidang Labfor Polda Sulsel.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti Surat dan keterangan Anak Pelaku serta hasil pemeriksaan barang bukti maka untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak Pelaku tersebut dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu **Kesatu** melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **Atau Kedua** melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Anak Pelaku terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Anak Pelaku haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif ke-2 (Kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang” ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor42/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Menimbang, Bahwa pengertian “setiap orang” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekening Van Baarheid*).

Menimbang, istilah rumusan “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der eigen handeling de begryppen*). Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, *Memorie Van Toelichting (MvT)* menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stivzwijgen element van eek delictie*). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keraguran tentang *toelichting van barheit* dari seseorang yang melakukan delik, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Anak Pelaku dipersidangan adalah benar Anak Pelaku mengakui dirinya bernama **M DANIAL SYIKRAM Bin HERMAN** yang diajukan sebagai Anak Pelaku dalam persidangan dan sesuai pula dengan identitas Anak Pelaku sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyatalah Anak Pelaku adalah benar bernama **M DANIAL SYIKRAM Bin HERMAN** sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Anak Pelaku *in casu* **M DANIAL SYIKRAM Bin HERMAN**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Anak Pelaku adalah subjek hukumnya , sehingga



dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “ tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “tanpa hak” adalah selain dari Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sedangkan “melawan hukum” adalah orang yang bertindak dalam kerangka tindakan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ataupun orang yang tanpa hak, menggunakan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium.

Menimbang, bahwa selain itu dalam rumusan unsur Pasal ini sifatnya alternatif atau memberikan pilihan artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini, dimana unsur ini didahului kata “tanpa hak atau melawan hukum” sehingga semua pilihan unsur tersebut haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Dan dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa Narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan diatas, maka jelas selain yang ditetapkan dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tersebut maka dilakukan secara “tanpa Hak Atau Melawan Hukum” Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti, dan keterangan Anak Pelaku maka diperoleh fakta hukum bahwa Anak Pelaku **M DANIAL SYIKRAM Bin HERMAN** bukanlah pihak/orang yang dapat



diberi ijin oleh pemerintah Cq Menteri untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga untuk terbuktinya unsur ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja. Bahwa adanya frasa yaitu Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah sesuatu benda / barang yang dalam hal ini shabu-shabu tersebut haruslah disyaratkan ada pengakuan bahwa shabu-shabu tersebut benar-benar dimiliki. Dimiliki artinya Anak Pelaku dapat berbuat apa saja terhadap sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan adalah sesuatu benda / barang yang dalam hal ini sabu-sabu tersebut haruslah diletakan dalam suatu tempat yang menurut Anak Pelaku, orang lain tidak akan dapat menemukan atau menjangkaunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai adalah bahwa sesuatu benda / barang yang dalam hal ini sabu-sabu tersebut ada dalam penguasaan Anak Pelaku, dan dalam hal 'menguasai' tidaklah perlu disyaratkan bahwa sabu-sabu tersebut miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk diserahkan ataupun diberikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan uraian tersebut, maka untuk mengkualifikasikan apakah perbuatan Anak Pelaku termasuk sebagai perbuatan *Memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, sebagaimana tuntutan Penuntut Umum akan terlebih dahulu Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak pelaku ditangkap anggota Polri menemukan 1 (satu) sachet kecil berisikan tembakau diduga sintetis terbungkus alumunium foil warna emas yakni pada Hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 wita di Jl. Kr. Bontotangnga, Kel.Karunrung Kec.Rappocini, Kota Makassar, Tepatnya dipinggir jalan

Menimbang, bahwa adapun 1 (satu) sachet kecil berisikan tembakau diduga sintetis terbungkus alumunium foil warna emas tersebut sebelumnya tersimpan di saku celana sebelah kanan depan yang saya gunakan saat itu lalu ditemukan oleh anggota polisi saat itu.

Menimbang, bahwa adapun yang menyimpan 1 (satu) sachet kecil berisikan tembakau diduga sintetis terbungkus alumunium foil warna emas di saku celana depan sebelah kanan yang saya gunakan saat itu yakni anak pelaku sendiri yang menyimpannya

Menimbang, bahwa adapun pemilik 1 (satu) sachet kecil berisikan tembakau diduga sintetis terbungkus alumunium foil warna emas tersebut yakni milik anak pelaku sendiri.

Menimbang, bahwa adapun narkotika jenis tembakau sintetis tersebut anak pelaku dapatkan dengan cara sebelumnya anak pelaku memesan melalui Instagram an.SPACCONNECTION

Menimbang, bahwa caranya awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 Wita anak pelaku berada di perjalanan menuju konter penjual pulsa lalu anak pelaku membuka lg anak pelaku yang bernama SIKRAM09 lalu mencari akun IG SPACCONNECTION lalu mengirimkan pesan mengatakan "ADA P50 TA" lalu SPACCONNECTION menjawab "ADA OM TF MAKI LANGSUNG" lalu anak pelaku mengatakan "MANA NOMER REK.TA OM" lalu IG SPACCONNECTION mengirimkan anak pelaku no.tlp DANA dengan inisial F lalu anak pelaku mengatakan "TUNGGU DI SAYA KE ALFAMART" lalu SPACCONNECTION menjawab "SIAP DITUNGGU" setelah anak pelaku tiba di Alfamart dekat rumah anak pelaku lalu mengirimkan uang sebesar Rp.50,000,- melalui top up DANA ke no.tlp yang sudah diberikan oleh akun ig tersebut setelah anak pelaku mengirim anak pelaku mengirimkan foto resi bukti pengiriman uang anak pelaku ke akun DANA yang diberikan oleh ig SPACCONNECTION dan mengatakan "TABE INI RESINYA OM" lalu SPACCONNECTION menjawab "OK DI CEK" dan tidak lama kemudian SPACCONNECTION mengirimkan anak pelaku maps lokasi dimana tembakau sintetis

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor42/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tersimpan beserta foto dimana tembakau sintetis tersebut disimpan lalu anak pelaku mengatakan "OTW OM" lalu SPACECONNECTION menjawab "IYE GAS MAKI" lalu saya menuju ke Jl. Kr. Bontotangga, Kel.Karunrung Kec.Rappocini, Kota Makassar, Tepatnya dipinggir jalan sesuai maps yang diberikan oleh akun Ig tersebut dan setelah tiba anak pelaku lalu mencari sesuai foto yang di berikan oleh akun Ig SPACECONNECTION lalu saya menemukan 1 (satu) sachet kecil berisikan tembakau diduga sintetis terbungkus alumunium foil warna emas sesuai dengan foto yang dikirimkan oleh akun ig SPACECONNECTION yang terselip di bawah batu dipinggir jalan lalu anak pelaku memasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan depan yang anak pelaku gunakan.

Menimbang, bahwa anak pelaku jelaskan baru kedua kalinya anak pelaku membeli narkotika jenis tembakau sintetis kepada Akun ig an.SPACCONNECTION saat itu

Menimbang, bahwa anak pelaku tidak mengetahui darimana Akun ig an.SPACCONNECTION memperoleh narkotika jenis tembakau sintetis saat itu

Menimbang, bahwa adapun uang yang anak pelaku gunakan untuk membeli narkotika jenis tembakau sintetis kepada Akun ig an.SPACCONNECTION yakni uang milik anak pelaku sebanyak Rp.50,000,-

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan anak pelaku memesan/membeli narkotika jenis tembakau sintetis dari Akun ig an.SPACCONNECTION yakni untuk anak pelaku konsumsi

Menimbang, bahwa Anak Pelaku membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa anak pelaku masih ingin bersekolah

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No.Lab: 2298/NNF/V/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani oleh ASMAWATI,S.H.,M.Kes selaku PLT. Wakil Kepala bidang Labfor Polda Sulsel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak Pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak, Hakim Anak menyatakan telah mempertimbangkannya dalam pertimbangan putusan sebagaimana termaktub dan telah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Anak Pelaku (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Anak Pelaku dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Hakim berkesimpulan bahwa Anak Pelaku haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pidana minimum yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka batas minimum dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pidana denda yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka ketentuan pidana denda yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yang menghendaki agar Anak Pelaku di tempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), Hakim sependapat

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor42/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



dengan rekomendasi tersebut dengan alasan bahwa setelah anak keluar dari LPKS maka anak memiliki keterampilan kerja untuk masa depan anak;

Menimbang, terhadap permintaan orang tua Anak agar Anak Pelaku dijatuhkan hukuman yang lebih ringan, Hakim mempertimbangkan bahwa terdapat fakta bahwa orang tua anak lalai dalam membina dan mengawasi karena Anak diamankan oleh Kepolisian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 pukul 18.30 Wita atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Kr. Bontotangnga, Kel. Karunrung Kec.Rappocini, Kota Makassar oleh dengan leluasanya memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Tembakau Sintesis dibungkus aluminium foil warna emas dengan berat awal 0,2612 gram dan berat akhir 0,1065 gram yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kanan Anak Pelaku., dengan demikian lebih baik Anak Pelaku jika ditempatkan di Lembaga pembinaan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan "*Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*", Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Anak Pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku ditahan dan terhadap penahanan Anak Pelaku tersebut dilandasi alasan-alasan sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet kecil berisikan tembakau sintesis dibungkus aluminium foil warna emas dengan berat awal 0,2612 gram dan berat akhir 0,1065 gram dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Pelaku tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Pelaku masih sangat muda yang masih butuh perlindungan dan memperoleh hak Pendidikan yang layak;
- Anak Pelaku mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak Pelaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Anak Pelaku dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor42/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak Pelaku **M DANIAL SYIKRAM Bin HERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku berupa Pembinaan selama 7 (tujuh) Bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Di Sentra Wirajaya Kota Makassar ;
 3. Memerintahkan Anak Pelaku mengikuti pelatihan kerja selama 2 (dua) Bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam hal ini Di Sentra Wirajaya Kota Makassar;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Memerintahkan Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;
 6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet kecil berisikan tembakau sintetis dibungkus aluminium foil warna emas dengan berat awal 0,2612 gram dan berat akhir 0,1065 gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
7. Membebaskan kepada Anak Pelaku membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, oleh Alexander.J. Tetelepta. SH.MH., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Makassar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hasnawati Patta. SE.A.k.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Indah Putri J Basri SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Anak Pelaku dengan didampingi orang tua dan Penasihat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hasnawati Patta. SE.A.k.SH.

Alexander.J. Tetelepta. SH.MH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor42/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor42/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23